



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 37/Permentan/SR.130/5/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, diperlukan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan melalui penerapan penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Pupuk kepada kelompok tani;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal di atas dan agar Bantuan Langsung Pupuk dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT. Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PT. Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk;

- Memperhatikan :
1. Lembar Pengesahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010 PSO Bantuan Langsung Pupuk Komisi IV DPR-RI dengan PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero), tanggal 28 September 2009;
  2. Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, tanggal 2 Maret 2010;
  3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-210/MBU/2010 Perihal Persetujuan Penugasan PSO dan Rekomendasi Perkiraan Harga Pokok Penjualan serta *Profit Margin* Kegiatan PSO melalui PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani Tahun 2010, tanggal 15 April 2010; dan Nomor S246/MBU/2010 Perihal Persetujuan atas Penugasan PSO oleh PT Berdikari dan Rekomendasi atas Perkiraan HPP Pupuk, tanggal 29 April 2010;
  4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0135/999-06.1/-/2010, 19 April 2010;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2010

#### Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2010 seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 2

Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung pupuk Tahun Anggaran 2010 bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan agar dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 3

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan langsung pupuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagai Pembina Teknis.

(2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dapat menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2010.

#### Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Mei 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
8. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
9. Direktur Utama PT Pertani (Persero);
10. Direktur Utama PT Berdikari (Persero).

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 37/Permentan/SR.130/5/2010  
TANGGAL : 25 Mei 2010

## PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2010

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penggunaan pupuk anorganik yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun secara intensif telah menyebabkan kerusakan struktur tanah, *soil sickness* (tanah sakit) dan *soil fatigue* (kelelahan tanah) serta *inefisiensi* penggunaan pupuk anorganik. Untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik adalah melalui pengembangan penggunaan pupuk majemuk N, P dan K dan pupuk organik secara berimbang. Namun hingga saat ini penggunaan pupuk NPK dan organik masih rendah.

Rendahnya penggunaan pupuk NPK dan organik dimaksud antara lain karena daya beli dan tingkat kesadaran masih rendah, serta keyakinan petani terhadap manfaat penggunaan pupuk NPK dan organik. Berdasarkan hasil uji efektivitas pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk NPK dan pupuk organik menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan produktivitas dan mutu hasil serta perbaikan struktur dan kesuburan tanah. Bahkan penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan produksi padi melalui program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya peningkatan aksesibilitas petani terhadap kedua jenis pupuk tersebut, yaitu baik melalui Program Subsidi maupun Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Pada tahun 2008 pemerintah telah melaksanakan program BLP pupuk NPK dan pupuk organik di beberapa daerah sentra produksi padi. Selanjutnya, dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi pada tahun 2010 dan untuk meringankan beban petani, Pemerintah kembali memberikan BLP pupuk NPK dan pupuk organik kepada petani/kelompok tani yang disalurkan melalui PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

Agar dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pupuk dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan dan sasaran, diperlukan Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2010.

#### B. Tujuan dan Sasaran

##### 1. Tujuan Jangka Pendek :

- a. Mensosialisasikan penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik kepada petani melalui Bantuan Langsung Pupuk;
- b. Meningkatkan pengetahuan petani tentang penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik secara berimbang;
- c. Meningkatkan penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik;
- d. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan.

## 2. Tujuan Jangka Panjang :

- a. Meningkatkan minat petani menggunakan pupuk NPK dan pupuk organik secara berimbang;
- b. Memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
- c. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan; dan
- d. Meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik dan kemandirian petani dalam penyediaan pupuk organik.

## 3. Sasaran :

- a. tersalurnya Bantuan Langsung Pupuk NPK dan pupuk organik kepada petani tanaman pangan sesuai dengan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
- b. semakin meluasnya penerapan pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk NPK dan pupuk organik di tingkat petani/kelompok tani dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

### C. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang melalui penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk anorganik;
3. Meningkatnya produktivitas dan produksi padi tahun 2010.

### D. Pengertian

1. Bantuan Langsung Pupuk yang selanjutnya disebut BLP adalah bantuan pupuk NPK dan pupuk organik yang diberikan kepada petani/kelompok tani secara cuma-cuma.
2. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah petani yang akan menerima BLP sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi.
3. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani kelompok).
4. Kelompok tani penerima bantuan adalah kelompok tani yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta disetujui/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk mendapatkan BLP.
5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang bergerak di bidang budidaya tanaman pangan.
6. Pembinaan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan BLP yang meliputi kegiatan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
7. Pendampingan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan BLP yang meliputi kegiatan perencanaan, bimbingan teknis produksi dan penyaluran serta penggunaan BLP dalam penerapan teknologi budidaya padi.
8. Dinas Pertanian adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi subsektor tanaman pangan.

## BAB II PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN

### A. Perencanaan

#### 1. Penetapan Lokasi BLP

##### a. Persyaratan Lokasi Penerima BLP

Lokasi penerima BLP yaitu daerah produksi padi terutama penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) padi hibrida, padi non hibrida dan padi lahan kering pada areal SL PTT Tugas Pembantuan (diluar areal Laboratorium Lapang) yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan mempertimbangkan usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

##### b. Penyaluran BLP

BLP disalurkan ke 31 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat dan Sulawesi Barat.

#### 2. Penetapan Kelompok Tani Penerima BLP

##### a. Kriteria Kelompok Tani Penerima BLP

Kelompok tani penerima BLP adalah kelompok tani tanaman pangan terutama penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) padi hibrida, padi non hibrida dan padi lahan kering pada areal SL PTT Tugas Pembantuan dan bersedia menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi.

##### b. Prosedur Penetapan Kelompok Tani Penerima BLP

- 1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program bantuan pupuk kepada Dinas Pertanian Provinsi dan pelaksana PSO, selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Kabupaten/ Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.
- 2) Kelompok tani mengajukan permohonan Bantuan Pupuk yang ditanda tangani oleh Ketua/Pengurus Kelompok Tani kepada Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat, disertai daftar nama petani anggota kelompok, luas lahan dan kebutuhan pupuk yang meliputi jumlah pupuk NPK, POG, POC, jadwal tanam serta alokasi (*Formulir-2*).
- 3) Permohonan bantuan pupuk oleh kelompok tani tersebut selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat.
- 4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi serta verifikasi, selanjutnya oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian dilakukan rekapitulasi dan ditanda tangani untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (*Formulir-3*).
- 5) Rekapitulasi data kelompok tani (CPCL) dari Kecamatan, selanjutnya diseleksi, diverifikasi dan diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai kelompok tani calon penerima bantuan pupuk (*Formulir-4* dan *Formulir-5*) dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

- 6) Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompok tani penerima bantuan pupuk dari Kabupaten/Kota di wilayahnya dan selanjutnya mengusulkan kebutuhan BLP tersebut kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- 7) Berdasarkan usulan kebutuhan BLP dari Dinas Pertanian Provinsi dan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk kegiatan BLP Tahun Anggaran 2010, Direktur Jenderal Tanaman Pangan menyiapkan alokasi per provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 8) Menteri Pertanian menetapkan alokasi BLP per provinsi seperti tercantum pada *Formulir-1* Peraturan Menteri Pertanian sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Pertanian ini.
- 9) Berdasarkan alokasi pada angka 8), Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan alokasi BLP untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (*Formulir-6*).
- 10) Berdasarkan alokasi pupuk BLP per kabupaten/kota tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan Surat Keputusan tentang alokasi pupuk BLP di wilayahnya dengan memperhatikan hasil verifikasi CPCL penerima BLP dengan skala prioritas.

### 3. Volume dan Harga, Spesifikasi Mutu, serta Kemasan

#### a. Volume dan Harga BLP

- 1). Perhitungan volume pupuk berdasarkan ketersediaan pagu anggaran subsidi BLP dan harga pupuk NPK, POG dan POC.

Harga pupuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas saran dan pertimbangan Tim Referensi Harga BLP dengan memperhatikan rekomendasi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk NPK, POG dan POC untuk PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

Jumlah volume BLP untuk Pupuk NPK sebanyak 106.639,8 ton, POG 319.919,4 ton dan POC 2.132.796 yang terinci sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2010

Uraian	Alokasi			Jumlah
	PT Pertani	PT SHS	PT Berdikari	
NPK (Ton)	59.387,9	43.253,7	3.997,9	106.639,5
POG (Ton)	178.163,7	129.761,1	11.993,7	319.918,5
POC (Liter)	1.187.758,0	865.074,0	79.958,0	2.132.790,0

Rincian alokasi BLP per provinsi sebagaimana tercantum pada *Formulir-1*.

- 2). Paket Bantuan Pupuk BLP

Paket bantuan pupuk BLP per hektar terdiri atas pupuk NPK 100 kg, POG 300 kg dan POC 2 liter.

b. Spesifikasi Mutu Pupuk

1). Pupuk NPK

Tabel 2. Spesifikasi Mutu Pupuk NPK

URAIAN	BUMN PELAKSANA		
	PT PERTANI	PT SHS	PT BERDIKARI
Bentuk	Physical Compound	Blending	Physical Compound
Warna	Merah Bata	Merah & Putih	Merah Bata
Kadar Hara	15% N, 7% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 8% K <sub>2</sub> O	20% N, 8% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 6% K <sub>2</sub> O	18% N, 7% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 7% K <sub>2</sub> O
Total N + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	30%	34%	32%
Kadar Air Maksimal	2%	2%	2%
No Pendaftaran	G 196/DEPTAN-PPI/X/2006	G 425/DEPTAN-PPI/III/2008	G 864/DEPTAN-PPI/VII/2009
Merek	Bintang Kuda Laut	Elang Biru	Radja

2). Pupuk Organik

Tabel 3. Spesifikasi Mutu Pupuk Organik

No.	Parameter	Satuan	Syarat Mutu Teknis	
			Granul ****)	Cair
1.	C – organik	%	> 12	≥ 4
2.	C / N rasio		15 – 25	
3.	Bahan ikutan (plastik,kaca,kerikil, endapan)	%	< 2	< 2
4.	Kadar Air	%	10 - 20 *)	-
5.	Kadar logam berat			
	As	ppm	≤ 10	≤ 2,5
	Hg	ppm	≤ 1	≤ 0,25
	Pb	ppm	≤ 50	≤ 12,5
	Cd	ppm	≤ 10	≤ 2,5
6.	pH		4 – 8	4 - 8
7.	Kadar total			
	- N	%	< 6**	< 2
	- P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	< 6***	< 2
	- K <sub>2</sub> O	%	< 6***	< 2
8.	Mikroba patogen ( <i>E.coli</i> , <i>Salmonella sp</i> )	cfu/g; cfu/ml	< 10 <sup>2</sup>	< 10 <sup>2</sup>
9.	Mikroba fungsional	cfu/g; cfu/ml	> 10 <sup>3</sup>	-
10.	Ukuran butiran	mm	2 – 5 (min 80%)	-
11.	Kadar unsur mikro			
	Fe total	ppm	min 0, maks 8000	min 0, maks 800
	Mn	ppm	min 0, maks 5000	min 0, maks 1000
	Cu	ppm	min 0, maks 5000	min 0, maks 1000
	Zn	ppm	min 0, maks 5000	min 0, maks 1000
	B	ppm	min 0, maks 2500	min 0, maks 500
	Co	ppm	min 0, maks 20	min 0, maks 5
	Mo	ppm	min 0, maks 10	min 0, maks 1

Keterangan :

\*) Kadar air berdasarkan bobot asal.

\*\*) N-total=N-organik+N-NH<sub>4</sub>+N-NO<sub>3</sub>; Nkjeldahl=N-organik+N-NH<sub>4</sub>; C/N, N=N-total.

\*\*\*) Bahan-bahan tertentu yang berasal dari bahanorganik alami diperbolehkan mengandung kadar P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dan K<sub>2</sub>O > 6% (dibuktikan dengan hasil laboratorium).

\*\*\*\*) Diperkaya mikroba.

- Merek “Bintang Kuda Laut” untuk PT Pertani  
Nomor Pendaftaran POG : Nomor G 553/Organik/DEPTAN-PPI/IV/2010  
Nomor Pendaftaran POC : Nomor L 554/Organik/DEPTAN-PPI/IV/2010
- Merek “Elang Biru” untuk PT Sang Hyang Seri  
Nomor Pendaftaran POG : Nomor G 192/Organik/DEPTAN-PPI/III/2008  
Nomor Pendaftaran POC : Nomor L 205/Organik/DEPTAN-PPI/IV/2008
- Merek “Berdikari Organik” untuk PT Berdikari  
Nomor Pendaftaran POG : Nomor G 527/Organik/DEPTAN-PPI/III/2010  
Merek “Berdikari Tani Lestari” untuk PT Berdikari  
Nomor Pendaftaran POC : Nomor L 497/Organik/DEPTAN-PPI/II/2010

c. Spesifikasi Kemasan

Spesifikasi kemasan pupuk BLP sebagai berikut :

1). Pupuk NPK

- a) Karung plastik jenis PE/PP berwarna putih,
- b) Anyaman 11 x 11 per inch, atau 12 x 12 per inch atau 13 x 13 per inch,
- c) Ketebalan denier 800,
- d) Menggunakan inner ketebalan 30 – 100 micron,
- e) Ukuran 55 x 90 cm, 85 x 55 cm atau 97 x 58 cm,
- f) Pada kemasan harus bertuliskan “Pupuk Bantuan Pemerintah Tahun 2010 Tidak Diperjualbelikan”. Komponen label sebagaimana ketentuan yang berlaku yang dapat dibaca dan tidak mudah terhapus.

2). Pupuk Organik Granul (POG)

- a) Karung plastik jenis PE/PP berwarna putih,
- b) Anyaman 8 x 8 per inch atau 12 x 12 per inch,
- c) Ketebalan denier 800 atau 1000 dan berlaminating,
- d) Menggunakan inner ketebalan 30 - 100 micron,
- e) Ukuran 90 x 60 cm atau 95 x 55 cm,
- f) Pada kemasan harus bertuliskan “Pupuk Bantuan Pemerintah Tahun 2010 Tidak Diperjualbelikan”. Komponen label sebagaimana ketentuan yang berlaku yang dapat dibaca dan tidak mudah terhapus.

3). Pupuk Organik Cair (POC)

- a) Botol ukuran isi 1000 mililiter (1 liter) jenis PE/PET,
- b) Warna botol gelap atau putih susu,
- c) Berat kosong botol 50 - 75 gr,
- d) Kardus berwarna coklat muda isi 12 – 20 botol dan ketebalan kardus 2 (dua) lapis,
- e) Pada kemasan harus bertuliskan “Pupuk Bantuan Pemerintah Tahun 2010 Tidak Diperjualbelikan”. Komponen label sebagaimana ketentuan yang berlaku yang dapat dibaca dan tidak mudah terhapus

## B. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan BLP tahun 2010, perlu dibentuk Tim Referensi Harga, Tim Pemeriksa Barang, Tim Verifikasi dan Tim Pengelola Administrasi di tingkat pusat. Tim monitoring dan pembinaan BLP serta penanggungjawab teknis di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; untuk tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Kepala Dinas.

## BAB III PELAKSANAAN

### A. Pengadaan

Pupuk yang digunakan dalam pengadaan BLP yaitu pupuk yang telah terdaftar dan memenuhi standar mutu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pupuk BLP diproduksi dan atau diadakan PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

### B. Penyaluran

1. Berdasarkan alokasi pupuk BLP yang ditetapkan Menteri Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Provinsi menugaskan kepada PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) untuk menyalurkan BLP kepada kelompok tani penerima di masing-masing wilayah tanggung jawabnya dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
2. PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), atau PT Berdikari (Persero) menyalurkan BLP kepada kelompok tani penerima di masing-masing wilayah tanggung jawabnya dengan memperhatikan jumlah dan waktu kebutuhan pupuk sesuai daftar CPCL yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
3. Untuk menjamin mutu pupuk yang diterima oleh kelompok tani sebelum didistribusikan oleh PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) atau PT Berdikari (Persero), akan dilakukan pengambilan contoh oleh petugas pengambil contoh (*superintendent*) dan disaksikan Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran BLP untuk pengujian mutu pupuk BLP. (*Formulir-7*).
4. Sebelum pupuk didistribusikan kepada kelompok tani, dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan pupuk BLP (BA PBLP). (*Formulir -8*).
5. Sebagai bukti telah diterimanya BLP oleh kelompok tani yaitu Berita Acara Penerimaan (BAP) BLP yang ditandatangani oleh PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), atau PT Berdikari (Persero), ketua/sekretaris/pengurus kelompok tani penerima BLP dan diketahui/disetujui oleh Petugas Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat. (*Formulir -9*).
6. Rekapitulasi BAP BLP di kabupaten/kota, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat. (*Formulir -10*).
7. Rekapitulasi BAP BLP di provinsi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi setempat. (*Formulir -11*).
8. Rekapitulasi BAP BLP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pembayaran tagihan yang diajukan oleh PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

### C. Perubahan Alokasi

Apabila terjadi perubahan alokasi BLP karena alasan teknis maupun administrasi, maka :

1. Alokasi BLP per provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman
2. Realokasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Realokasi BLP antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
  - b. Realokasi BLP antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
  - c. Realokasi BLP antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

3. Perubahan alokasi BLP di daerah harus disertai dengan perubahan CPCL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyaluran sebagaimana BAB III huruf B dan dilaporkan secara berjenjang sampai kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

#### D. Pembiayaan

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran BLP bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau perubahannya Tahun Anggaran 2010. Pemanfaatan anggaran kegiatan BLP mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Pembinaan dan Pendampingan

1. Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi, serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bersama PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) sehingga pemanfaatan BLP dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.
2. PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) wajib melaksanakan demonstrasi areal dalam penerapan teknologi anjuran pupuk NPK dan pupuk organik di wilayah tanggung jawabnya.

#### F. Pertanggungjawaban

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran BLP sampai kepada kelompok tani penerima menjadi tanggung jawab PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero).
2. PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen penyaluran BLP dan dokumen pendukung lainnya dalam pelaksanaan kegiatan BLP.
3. PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) bertanggung jawab atas pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran serta pemanfaatan anggaran BLP oleh PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pertanggungjawaban hasil audit oleh PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) secara bersama-sama atau sendiri pada lokasi pelaksanaan BLP
2. Aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi :
  - a. Realisasi pengadaan dan penyaluran BLP.
  - b. Kuantitas dan kualitas BLP.

- c. Produksi dan produktivitas padi sebagai dampak pelaksanaan kegiatan BLP.
- d. Dokumen penyaluran dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan BLP.
- e. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BLP.

## B. Pelaporan

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan BLP meliputi laporan awal yaitu perencanaan kebutuhan/CPCL, laporan pelaksanaan dan laporan akhir yang disampaikan secara berjenjang dari tingkat desa/kecamatan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi serta oleh PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
2. Format pelaporan seperti pada *Formulir 12 s/d 14*.
3. Jadwal Pelaporan Pelaksanaan BLP disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan ketentuan :
  - a. Laporan rencana kebutuhan pupuk dan tanam disampaikan minimal 1 (satu) bulan sebelum musim tanam secara berjenjang dari tingkat desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke pusat.
  - b. Laporan rekapitulasi pelaksanaan penyaluran BLP disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pupuk diterima oleh kelompok tani.
  - c. Laporan akhir disampaikan paling lambat akhir Desember 2010.

## BAB V PENUTUP

Pedoman Umum ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan BLP tahun 2010 yang harus diikuti oleh aparat Pusat, daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

Keberhasilan kegiatan BLP tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan teknis maupun kesiapan administrasi pelaksanaan kegiatan BLP di masing-masing wilayah.

Dengan pelaksanaan kegiatan BLP diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi secara berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Formulir – 1.

**ALOKASI BANTUAN LANGSUNG PUPUK PER PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2010**

No	Provinsi	ALOKASI AREAL BLP (Ha)			JUMLAH (Ha)	Kebutuhan BLP											
		SHS	PERTANI	BERDIKARI		SHS			PERTANI			BERDIKARI			JUMLAH		
						NPK	POG	POC	NPK	POG	POC	NPK	POG	POC	NPK (kg)	POG (kg)	POC (liter)
1	Aceh	22.774	37.226	-	60.000	2.277.400	6.832.200	45.548	3.722.600	11.167.800	74.452	-	-	-	6.000.000	18.000.000	120.000
2	Sumatera Utara	42.560	52.440	-	95.000	4.256.000	12.768.000	85.120	5.244.000	15.732.000	104.880	-	-	-	9.500.000	28.500.000	190.000
3	Sumatera Barat	18.000	39.075	-	57.075	1.800.000	5.400.000	36.000	3.907.500	11.722.500	78.150	-	-	-	5.707.500	17.122.500	114.150
4	Riau	4.680	6.420	-	11.100	468.000	1.404.000	9.360	642.000	1.926.000	12.840	-	-	-	1.110.000	3.330.000	22.200
5	Jambi	6.334	12.666	-	19.000	633.400	1.900.200	12.668	1.266.600	3.799.800	25.332	-	-	-	1.900.000	5.700.000	38.000
6	Sumatera Selatan	20.460	44.720	-	65.180	2.046.000	6.138.000	40.920	4.472.000	13.416.000	89.440	-	-	-	6.518.000	19.554.000	130.360
7	Bengkulu	6.893	10.177	-	17.070	689.300	2.067.900	13.786	1.017.700	3.053.100	20.354	-	-	-	1.707.000	5.121.000	34.140
8	Lampung	20.125	19.875	-	40.000	2.012.500	6.037.500	40.250	1.987.500	5.962.500	39.750	-	-	-	4.000.000	12.000.000	80.000
9	Jawa Barat	39.404	56.020	8.667	104.091	3.940.400	11.821.200	78.808	5.602.000	16.806.000	112.040	866.700	2.600.100	17.334	10.409.100	31.227.300	208.182
10	Jawa Tengah	40.490	32.000	6.000	78.490	4.049.000	12.147.000	80.980	3.200.000	9.600.000	64.000	600.000	1.800.000	12.000	7.849.000	23.547.000	156.980
11	DI Yogyakarta	9.342	12.827	864	23.033	934.200	2.802.600	18.684	1.282.700	3.848.100	25.654	86.400	259.200	1.728	2.303.300	6.909.900	46.066
12	Jawa Timur	25.293	39.477	2.520	67.290	2.529.300	7.587.900	50.586	3.947.700	11.843.100	78.954	252.000	756.000	5.040	6.729.000	20.187.000	134.580
13	Kalimantan Barat	28.560	15.720	-	44.280	2.856.000	8.568.000	57.120	1.572.000	4.716.000	31.440	-	-	-	4.428.000	13.284.000	88.560
14	Kalimantan Tengah	11.740	15.854	-	27.594	1.174.000	3.522.000	23.480	1.585.400	4.756.200	31.708	-	-	-	2.759.400	8.278.200	55.188
15	Kalimantan Selatan	14.500	30.500	-	45.000	1.450.000	4.350.000	29.000	3.050.000	9.150.000	61.000	-	-	-	4.500.000	13.500.000	90.000
16	Kalimantan Timur	7.400	4.000	-	11.400	740.000	2.220.000	14.800	400.000	1.200.000	8.000	-	-	-	1.140.000	3.420.000	22.800
17	Sulawesi Utara	14.750	15.800	-	30.550	1.475.000	4.425.000	29.500	1.580.000	4.740.000	31.600	-	-	-	3.055.000	9.165.000	61.100
18	Sulawesi Tengah	8.500	16.500	-	25.000	850.000	2.550.000	17.000	1.650.000	4.950.000	33.000	-	-	-	2.500.000	7.500.000	50.000
19	Sulawesi Selatan	20.000	38.839	16.161	75.000	2.000.000	6.000.000	40.000	3.883.900	11.651.700	77.678	1.616.100	4.848.300	32.322	7.500.000	22.500.000	150.000
20	Sulawesi Tenggara	11.268	13.544	-	24.812	1.126.800	3.380.400	22.536	1.354.400	4.063.200	27.088	-	-	-	2.481.200	7.443.600	49.624
21	Bali	7.800	11.200	-	19.000	780.000	2.340.000	15.600	1.120.000	3.360.000	22.400	-	-	-	1.900.000	5.700.000	38.000
22	Nusa Tenggara Barat	16.500	26.733	5.767	49.000	1.650.000	4.950.000	33.000	2.673.300	8.019.900	53.466	576.700	1.730.100	11.534	4.900.000	14.700.000	98.000
23	Nusa Tenggara Timur	5.260	7.230	-	12.490	526.000	1.578.000	10.520	723.000	2.169.000	14.460	-	-	-	1.249.000	3.747.000	24.980
24	Maluku	-	3.820	-	3.820	-	-	-	382.000	1.146.000	7.640	-	-	-	382.000	1.146.000	7.640
25	Papua	311	400	-	711	31.100	93.300	622	40.000	120.000	800	-	-	-	71.100	213.300	1.422
26	Maluku Utara	6.053	-	-	6.053	605.300	1.815.900	12.106	-	-	-	-	-	-	605.300	1.815.900	12.106
27	Banten	11.260	13.265	-	24.525	1.126.000	3.378.000	22.520	1.326.500	3.979.500	26.530	-	-	-	2.452.500	7.357.500	49.050
28	Bangka Belitung	1.300	1.500	-	2.800	130.000	390.000	2.600	150.000	450.000	3.000	-	-	-	280.000	840.000	5.600
29	Gorontalo	3.000	4.976	-	7.976	300.000	900.000	6.000	497.600	1.492.800	9.952	-	-	-	797.600	2.392.800	15.952
30	Papua Barat	1.980	2.395	-	4.375	198.000	594.000	3.960	239.500	718.500	4.790	-	-	-	437.500	1.312.500	8.750
31	Sulawesi Barat	6.000	8.680	-	14.680	600.000	1.800.000	12.000	868.000	2.604.000	17.360	-	-	-	1.468.000	4.404.000	29.360
		-	-	-													
	<b>JUMLAH</b>	<b>432.537</b>	<b>593.879</b>	<b>39.979</b>	<b>1.066.395</b>	<b>43.253.700</b>	<b>129.761.100</b>	<b>865.074</b>	<b>59.387.900</b>	<b>178.163.700</b>	<b>1.187.758</b>	<b>3.997.900</b>	<b>11.993.700</b>	<b>79.958</b>	<b>106.639.500</b>	<b>319.918.500</b>	<b>2.132.790</b>

Catatan :

Alokasi BLP Per Ha : NPK 100 kg, POG 300 kg dan POC 2 Liter

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK DAN ORGANIK BAGI KELOMPOK TANI  
TAHUN ANGGARAN 2010**

PROVINSI :  
 KABUPATEN/KOTA :  
 KECAMATAN :  
 DESA :  
 NAMA KELOMPOK TANI :  
 KETUA KELOMPOK TANI :

NO	NAMA PETANI	LUAS TANAM Padi (HA)	KEBUTUHAN PUPUK			TANGGAL TANAM
			NPK (KG)	POG (KG)	POC (LTR)	
1.						
2.						
Dst						
<b>JUMLAH</b>						

Mengetahui  
PPL/Mantan/KCD,

Mengetahui  
Kepala Desa,

..... , .....  
Ketua/Sekretaris/Pengurus  
Kelompok Tani,

(.....Nama.....)  
NIP.

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Catatan :

Nama jabatan pada kelompok tani penerima disesuaikan dengan nama pada saat penandatanganan.

**REKAPITULASI KEBUTUHAN  
PUPUK NPK, ORGANIK GRANUL DAN ORGANIK CAIR BAGI KELOMPOK TANI  
TAHUN ANGGARAN 2010**

PROVINSI :  
KABUPATEN/KOTA :  
KECAMATAN :

NO	DESA	NAMA KEL. TANI	JML. ANGGOTA	LUAS TANAM (Ha)	KEBUTUHAN PUPUK			TANGGAL TANAM
					NPK (KG)	POG (KG)	POC (LTR)	
1.	YYY	1.						
		2.						
		Dst						
2.	VVV	1.						
		2.						
<b>JUMLAH</b>								

Mengetahui,  
PPL/Mantan/KCD,

(.....Nama.....)  
NIP.

Formulir - 4. Blanko Rencana Kebutuhan Pupuk Kelompok Tani (Tingkat Kab/Kota)

**REKAPITULASI KEBUTUHAN  
PUPUK NPK, ORGANIK GRANUL DAN ORGANIK CAIR BAGI KELOMPOK TANI  
TAHUN ANGGARAN 2010**

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

NO	KEC.	DESA	JML. KEL TANI	JML. ANGGOTA	LUAS TANAM (Ha)	KEBUTUHAN PUPUK			TGL. TANAM
						NPK (KG)	POG (KG)	POC (LTR)	
1.		1.							
		2.							
		Dst.							
2.									
JUMLAH									

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,

.....,

(.....Nama.....)

NIP.

Formulir - 5: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Pupuk TA 2010

Nomor :

Perihal : Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Pupuk APBN TA 2010  
(Pupuk NPK, Organik Granul dan Organik Cair)

**Rekap Daftar Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Langsung Pupuk**

Kabupaten/Kota :

NO	NAMA KEL. TANI	ALAMAT KELTAN. *)	NAMA KETUA	LUAS TANAM (Ha)	BANTUAN PUPUK		
					NPK (KG)	POG (KG)	POC (LTR)
<b>JUMLAH</b>							

Keterangan :

\*) Harap disebutkan Desa dan Kecamatan

Ditetapkan, tanggal .....  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

.....,

(..... Nama .....)  
NIP



Formulir - 7. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengambilan Contoh Kegiatan  
Bantuan Langsung Pupuk

**Berita Acara**  
**Pemeriksaan Barang dan Pengambilan Contoh Pupuk**  
**Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk**

No. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun.....telah dilaksanakan pemeriksaan pupuk Bantuan Langsung Pupuk (BLP) di Pabrik ..... Kabupaten.... Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA \*)
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA \*\*)
3. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KETIGA \*\*\*)

Sesuai perjanjian antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor ..... dan Nomor : ..... tanggal..., maka pihak PERTAMA dan pihak KETIGA telah melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel pupuk BLP terhadap pihak KEDUA dengan hasil sebagai berikut :

JENIS PUPUK	JUMLAH STOK	KEMASAN	JUMLAH SAMPEL	KETERANGAN
NPK				
Organik Granul				
Organik Cair				

Demikian berita acara pemeriksaan barang dan pengambilan sampel pupuk dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KETIGA ,

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan :

\*) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

\*\* ) BUMN

\*\*\* ) Petugas Pengambil Contoh (*Superintendent*)

Formulir - 8. Berita Acara Pemeriksaan Bantuan Langsung Pupuk

**Berita Acara**  
**Pemeriksaan Bantuan Langsung Pupuk**

No. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di Kabupaten/Kota .....  
Provinsi..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bantuan Langsung Pupuk dengan keterangan sebagai berikut :

JENIS PUPUK	JUMLAH	KEMASAN	KETERANGAN PUPUK
NPK			
Organik Granul			
Organik Cair			

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa  
Pihak KEDUA,

Yang Diperiksa  
Pihak PERTAMA,

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,

( .....Nama..... )  
NIP.

Catatan :

- Pihak Pertama adalah BUMN pelaksana
- Pihak Kedua adalah Petugas Dinas Pertanian yang menangani bidang sarana

**Berita Acara**  
**Penerimaan Bantuan Langsung Pupuk**

No. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di Desa .....Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Kelompok tani: .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Perjanjian nomor ..... dan nomor..... tanggal ..... maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan pupuk sebagai berikut :

JENIS PUPUK	JUMLAH	KEMASAN	KETERANGAN PUPUK
NPK			
Organik Granul			
Organik Cair			

Demikian berita acara penerimaan bantuan pupuk ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima  
Pihak KEDUA/  
Ketua/Sekretaris/Pengurus  
Kelompok Tani,

(.....)

Yang Menyerahkan  
Pihak PERTAMA,

(.....)

Mengetahui,  
PPL/Mantan/KCD,

( .....Nama.....)  
NIP.

Catatan :

- Pihak Pertama adalah BUMN pelaksana
- Pihak Kedua adalah pengurus kelompok tani penerima BLP

Formulir - 10. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Pupuk

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELOMPOK TANI	JUMLAH PUPUK			WAKTU PENERIMAAN	KETERANGAN*)
				NPK (KG)	POG (KG)	POC (Ltr)		

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,

(.....Nama.....)  
NIP.

\*) Keterangan  
Kondisi pupuk yang diterima

Formulir - 11. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Pupuk

NO	KAB/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELOMPOK TANI	JUMLAH PUPUK			WAKTU PENERIM AAN	KETERANG AN*)
					NPK (KG)	POG (KG)	POC (Ltr)		

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepala Dinas Pertanian Provinsi,

(.....Nama.....)  
NIP.

\*) Keterangan  
Kondisi pupuk yang diterima

**FORM PELAPORAN AWAL BANTUAN LANGSUNG  
TAHUN 2010**

Bulan : .....

NO	LOKASI (DESA/ KEC)	NAMA KEL. TANI	JML. ANGGOTA	LUAS LAHAN (Ha)	PRODUK- TIVITAS (Ku/Ha) *)	KEBUTUHAN PUPUK			RENCANA TANAM (Ha)	RENCANA PANEN (Ha)
						NPK (KG)	POG (KG)	POC (LTR)		
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
Dst										
<b>JUMLAH</b>										

Keterangan :

\*) Produktivitas selama ini

Lampirkan data : nama-nama anggota kelompok tani dan data lokasi titik bagi pendistribusian pupuk

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten/Kota,

.....

(.....)

**FORM PELAPORAN PERKEMBANGAN BANTUAN LANGSUNG  
TAHUN 2010**

Bulan : .....

NO	LOKASI (DESA/KEC)	NAMA KEL. TANI	REALISASI TANAM (Ha)	TANGGAL TANAM	KONDISI PERTUMBUHAN TANAMAN	PERMSLHN & PMCHNYA
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst						
JUMLAH						

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten/Kota,

.....

(.....)

**FORM PELAPORAN AKHIR BANTUAN LANGSUNG  
TAHUN 2010**

NO	LOKASI (DESA/ KEC)	NAMA KEL. TANI	REALISASI TANAM (Ha)	REALISASI PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (KW/HA)	PROSENTASE PENINGKATAN/ PENURUNAN PRODUK-TIVITAS	PENYE- RAPAN TENAGA KERJA (HOK)	KEUNTU- NGAN PER HA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
dst								
TOTAL								

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten/Kota  
.....,

(.....)